



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 8 TAHUN 1970**  
**TENTANG**  
**PENYERTAAN NEGARA DALAM PERSEROAN TERBATAS "INDONESIAN**  
**PLANTATIONS" (P.T. INDOPLANT)**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presidium Kabinet No. 28/U/IV/12/1966 tanggal 12 Desember 1966 telah dicapai kata sepakat antara Pemerintah Republik Indonesia dan The Anglo-Indonesian Plantations, Ltd. mengenai pengembalian perkebunan-perkebunan ex P & T. Lands, untuk membentuk suatu perusahaan campuran (joint enterprise) dengan nama Perseroan Terbatas "Indonesian Palntations" disingkat PT. Indoplant;
- b. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah guna menetapkan penyertaan tersebut, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847 : 23 sebagaimana yang telah beberapa kali dirobah dan ditambah);
3. Undang-undang No. 9 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 40);
4. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 21);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYERTAAN NEGARA DALAM PERSEROAN TERBATAS "INDONESIAN PLANTATIONS" (PT. INDOPLANT).

BAB I ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## BAB I. PENYERTAAN MODAL NEGARA

### Pasal 1.

- (1) Negara Republik Indonesia akan melakukan penyertaan dalam modal saham suatu perusahaan Perseroan Terbatas menurut hukum Indonesia yang didirikan secara bersama-sama antara Negara Republik Indonesia dengan perusahaan swasta Inggris, The Anglo Indonesian Plantations Limited dengan nama Perseroan Terbatas "Indonesian Plantations" (PT. Indoplant).
- (2) Maksud dan tujuan pendirian perusahaan Perseroan Terbatas "Indonesian Plantations" (PT. Indoplant) termaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah untuk memiliki, mengusahakan dan mengembangkan perkebunan-perkebunan milik Pamanoekan & Ciasem Lands, PT. (P & T Lands, PT).

## BAB II MODAL PERUSAHAAN.

### Pasal 2.

- (1) Modal saham perusahaan Perseroan Terbatas termaksud dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini berjumlah US. \$.,6,000,000.- (enam juta dollar Amerika Serikat).
- (2) Dari jumlah modal termaksud dalam ayat (1) pasal ini, penyertaan Negara Republik Indonesia adalah sebesar US.\$ 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu dollar Amerika Serikat), dan sisanya sebesar US.\$ 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) merupakan penyertaan dari The Anglo Indonesian Plantations Limited.

Pasal 3 ...